

URGENSI PENGATURAN PROSEDUR SELEKSI ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

Muhamad Dikri Purnama^{1*}, Dian Rachmat Gumelar², Wawan Kurniawan³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
 email: muhamaddikripurnama@gmail.com, dianrgumelar@uinsgd.ac.id, wawankurniawan1972@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-04-19

Revised : 2026-05-01

Accepted : 2026-07-16

KEYWORDS

DKPP; Election; Procedure; Selection

KATA KUNCI

DKPP; Pemilihan; Prosedur; Seleksi

ABSTRACT

The Election Organizers' Honorary Council (DKPP) is an ethics body that plays a strategic role in upholding the integrity and professionalism of election organizers in Indonesia. However, Law No. 7 of 2017 on General Elections does not yet comprehensively regulate the selection procedures for DKPP members, particularly those representing community leaders, thereby creating a legal vacuum that has the potential to undermine the principles of transparency, accountability, and institutional independence. This study aims to analyze the provisions regarding DKPP membership in election laws and to examine the urgency of establishing procedures for selecting its members. The novelty of this study lies in its analytical focus on the procedural gaps in the selection of DKPP members as they relate to the principles of the rule of law and meritocracy—topics that have not been extensively discussed in previous studies. The research method used is normative legal analysis with a legislative and conceptual approach, utilizing primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that the provisions regarding DKPP membership in the election law remain general in nature and do not yet regulate the selection mechanism in detail, thus failing to align with the principles of the rule of law and meritocracy in the filling of public offices. Therefore, more comprehensive provisions are needed in the election law to regulate the selection procedures for DKPP members in a manner that is transparent, objective, and competency-based.

ABSTRAK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga etika yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu di Indonesia. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur secara komprehensif mengenai prosedur seleksi anggota DKPP, khususnya yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keanggotaan DKPP dalam undang-undang pemilu serta mengkaji urgensi pengaturan prosedur seleksi anggotanya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kekosongan norma prosedural dalam seleksi anggota DKPP yang dikaitkan dengan prinsip negara hukum dan teori meritokrasi, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keanggotaan DKPP dalam undang-undang pemilu masih

bersifat umum dan belum mengatur mekanisme seleksi secara rinci, sehingga tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam undang-undang pemilu yang mengatur prosedur seleksi anggota DKPP secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi guna memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

1. Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.(Khasanah 2024) Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan fondasi utama yang menjamin pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".(Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2020) Pemilu, dalam hal ini bukan hanya sekadar mekanisme pengisian jabatan publik, tetapi juga merupakan fondasi utama dari sistem demokrasi modern dalam suatu negara.(Suhariyanto et al. 2023) Dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditegaskan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".(Rais et al. 2021) Hal tersebut tentunya menjadi salah satu wujud konkret pelaksanaan demokrasi konstitusional.

Implementasi prinsip kedaulatan rakyat melalui pemilu tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun sistem politik yang demokratis. Pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami perjalanan panjang dalam mencari format ideal penyelenggaraan pemilu yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat secara utuh. Reformasi 1998 menjadi titik balik yang menandai transformasi fundamental sistem politik Indonesia dari rezim otoriter menuju tatanan demokrasi yang lebih substantif.(Tarigan 2024) Perubahan konstitusi yang dilakukan secara bertahap dari 1999 hingga 2002 telah meletakkan landasan normatif yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis.(Munthe et al. 2023)

Dalam rangka mewujudkan pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat".(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2017)

Konsep penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi merupakan hasil dari pembelajaran panjang terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebelum era reformasi, penyelenggaraan pemilu cenderung didominasi oleh kepentingan pemerintah yang berkuasa, sehingga independensi dan netralitas penyelenggara menjadi suatu persoalan yang cukup serius.(Dasraf 2024) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen pada tahun 1999 melalui Keppres No 16 Tahun 1999 merupakan terobosan yang dapat dikatakan cukup berdampak dalam menciptakan penyelenggara pemilu yang lebih otonom.(Kussanti and Azizi 2021)

Setelah terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, upaya untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif juga terus dilakukan. Salah satu perkembangan yang cukup penting adalah dilakukannya perubahan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang awalnya bersifat *ad-hoc* atau sementara, dan hanya dibentuk menjelang pelaksanaan pemilu menjadi lembaga yang bersifat tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.(Kussanti and Azizi 2021). Perubahan kelembagaan tersebut menunjukkan adanya penguatan fungsi pengawasan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang menempatkan Bawaslu sebagai lembaga permanen dengan kewenangan yang semakin luas dalam menjaga integritas pemilu.(Muhammad Sigit Ismail 2024)

Upaya rekonstruksi sistem kelembagaan pemilu tidak berhenti sampai di sana, melainkan terus dilakukan perbaikan yang salah satunya dengan dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 12 Juni 2012 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.(Persada and

Arman 2020) Pembentukan DKPP merupakan evolusi dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU pada masa itu masih bersifat *ad-hoc* dan merupakan bagian integral dari KPU dengan tugas utama memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, sementara untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, penanganannya dilakukan oleh DK-KPU Provinsi. Terobosan tersebut memberikan perubahan terhadap DK-KPU yang awalnya bersifat *ad-hoc* menjadi DKPP yang kini bersifat tetap dengan struktur kelembagaan yang lebih profesional dan memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota.(Prasetyo 2021)

Kemudian jika kita lihat tujuan dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota." Dari penjelasan dalam pasal tersebut dapat kita lihat bahwasannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menempati posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga dan menegakkan standar etika institusional. Melalui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik, DKPP menjalankan fungsi sebagai otoritas etik yang tidak hanya menilai perilaku individu penyelenggara, tetapi juga menjaga marwah dan kredibilitas kelembagaan secara keseluruhan. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik pemilu juga mencerminkan pengakuan terhadap kompleksitas tantangan dalam penyelenggaraan pemilu modern. Maka dalam hal ini, integritas pemilu tidak hanya bergantung pada ketepatan prosedur teknis semata, tetapi juga pada karakter moral dan etika para penyelenggaranya. Praktik pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu dapat merusak kepercayaan publik terhadap

legitimasi hasil pemilu, bahkan dapat mengancam stabilitas demokrasi itu sendiri.

Namun, di tengah pentingnya fungsi DKPP dalam sistem kelembagaan pemilu, penulis melihat terdapat kekosongan norma yang cukup mendasar untuk segera direspon oleh pembentuk undang-undang, yakni belum diaturnya prosedur seleksi anggota DKPP dalam undang-undang pemilu saat ini ataupun peraturan turunan lainnya. Oleh karena itu, setidaknya terdapat dua pertanyaan mendasar dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana undang-undang pemilu saat ini mengatur terkait keanggotaan DKPP?. Kedua, apa yang menjadi urgensi pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP dalam undang-undang pemilu?.

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan sebagai upaya untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erfa Redhani dan Sri Hastuti Puspitsari dengan judul "Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian", membahas urgensi perombakan struktur keanggotaan DKPP agar selaras dengan prinsip kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu.(Redhani and Puspitsari 2024) Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wilma Silalahi dengan judul "Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis" yang membahas pentingnya integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokratis.(Silalahi 2022) Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Utang Rosidin dengan judul "Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu" membahas terkait penguatan kewenangan dan fungsi DKPP dalam menegakkan prinsip-prinsip etik penyelenggara pemilu yang berkeadilan, independen, dan transparan.(Rosidin 2024)

Dari ketiga penelitian tersebut, tidak ada yang berfokus pada pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP, sehingga penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang memang belum pernah dikaji sebelumnya dan memiliki kebaruan (*novelty*) yang jelas, yakni dengan menitikberatkan pada urgensi pengaturan prosedur seleksi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara normatif dan sistematis, khususnya dengan mengkaitkannya

langsung dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Maka pada akhirnya, analisis dan hasil dari penelitian ini penulis harap dapat memperkaya diskursus akademik dan juga memberikan gambaran serta bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, khususnya pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan pengaturan terkait pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP dalam undang-undang pemilu.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dipilih karena fokus penelitian ini teretak pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian melalui konsep negara hukum dan teori meritokrasi sebagai pisau analisis dalam menilai urgensi pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya putusan Nomor 11/PUU-VII/2010, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan konsep dan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian serta merumuskan argumentasi hukum secara sistematis.

3. Literatur Review

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, kajian mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun pada umumnya masih terbatas pada aspek-aspek tertentu dan belum secara spesifik mengkaji prosedur seleksi keanggotaannya secara komprehensif. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Redhani dan Puspitsari yang menitikberatkan pada urgensi redesain keanggotaan DKPP agar selaras dengan prinsip kemandirian lembaga penyelenggara pemilu. Fokus kajiannya lebih diarahkan pada struktur dan komposisi keanggotaan DKPP. Dengan demikian, penelitian tersebut belum secara mendalam membahas aspek mekanisme maupun prosedur seleksi anggota sebagai bagian integral dalam menjamin kualitas dan independensi kelembagaan DKPP, yang mana hal tersebut juga merupakan aspek penting dalam suatu proses rekrutmen. Hal ini sejalan dengan pernyataan Max Webber yang menyatakan "*education and examination are prominent components of the recruitment process in a meritocratic and rational bureaucracy*". (GÜNEYİ 2025)

Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Silalahi yang menekankan pentingnya integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Kajian tersebut berfokus pada dimensi etik dan kualitas personal penyelenggara pemilu, dengan menyoroti pentingnya nilai-nilai moral dan profesional dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menguraikan secara komprehensif mengenai bagaimana desain mekanisme seleksi dapat dirumuskan secara sistematis untuk memastikan bahwa individu yang terpilih benar-benar memenuhi standar integritas dan profesionalitas yang diharapkan. Dengan kata lain, hubungan antara kualitas personal dan mekanisme seleksi belum menjadi fokus utama dalam kajian tersebut.

Kemudian terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Utang Rosidin yang mengkaji penguatan peran DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan dan fungsi DKPP dalam menegakkan norma etik serta menjaga marwah kelembagaan penyelenggara pemilu. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif mengenai pentingnya DKPP sebagai lembaga penegak etik dalam sistem demokrasi elektoral. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam aspek yang bersifat hulu, yakni terkait proses rekrutmen dan

prosedur seleksi keanggotaan DKPP sebagai faktor awal yang menentukan kualitas dan integritas lembaga tersebut.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan DKPP cenderung berfokus pada aspek kelembagaan, integritas, serta kewenangan dalam penegakan kode etik, sementara aspek prosedur seleksi keanggotaan belum menjadi objek kajian utama yang dibahas secara sistematis dan mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian (*research gap*) dalam konteks pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Kekosongan kajian ini menjadi penting untuk diisi, mengingat proses seleksi merupakan tahapan fundamental yang sangat menentukan kualitas, independensi, serta legitimasi lembaga DKPP di mata publik. Sebagaimana dikatakan oleh Antonio León dan Kelly Santos bahwasannya “*Bureaucratic selection is a key determinant of state performance*” (Antonio León 2026)

Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada analisis yang secara khusus menyoroti urgensi pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dengan mengaitkannya pada prinsip negara hukum dan teori meritokrasi sebagai landasan normatif dalam pengisian jabatan publik. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi kekosongan hukum, tetapi juga berupaya mengembangkan argumentasi normatif yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perumusan mekanisme seleksi yang transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi normatif dalam rangka penguatan kelembagaan DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan berbagai sumber dan literatur yang penulis baca, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai kriteria serta prosedur seleksi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketentuan mengenai keanggotaan DKPP hanya ditemukan secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tanpa disertai pengaturan teknis yang memadai terkait mekanisme

rekrutmen, tahapan seleksi, maupun standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh calon anggota DKPP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek pembentukan DKPP masih diletakkan dalam kerangka pengaturan yang bersifat umum, belum menyentuh aspek substansial mengenai kualitas personal dan profesionalitas calon anggota.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ketentuan mengenai keanggotaan DKPP dapat dilihat pada Pasal 155 ayat (1) sampai dengan ayat (6). Dalam Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa anggota DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU), 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta 5 (lima) orang tokoh masyarakat. Berkenaan dengan anggota DKPP yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, 2 (dua) orang diusulkan oleh Presiden dan 3 (tiga) orang lainnya diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seluruh usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota DKPP.

Meskipun undang-undang telah mengatur mengenai komposisi dan mekanisme pengusulan anggota DKPP, namun pengaturan tersebut belum disertai dengan ketentuan yang cukup rinci mengenai tahapan seleksi dalam proses rekrutmen. Undang-undang tidak menjelaskan apakah proses pengusulan tersebut harus didahului dengan seleksi terbuka, pembentukan panitia seleksi, uji kelayakan dan kepatutan, maupun bentuk-bentuk mekanisme lainnya yang menjamin objektivitas dan transparansi. Akibatnya, proses pengisian jabatan anggota DKPP berpotensi bergantung sepenuhnya pada kebijakan politik dari lembaga pengusul, tanpa adanya standar prosedural yang seragam dan terukur.

Kondisi tersebut menjadi semakin timpang apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Persyaratan untuk menjadi anggota KPU diatur secara rinci dalam Pasal 21, sedangkan prosedur seleksinya diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Demikian pula persyaratan untuk menjadi anggota Bawaslu diatur secara rinci dalam Pasal 117, dengan prosedur seleksi yang diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengaturan yang detail tersebut mencerminkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk memastikan

bahwa proses rekrutmen KPU dan Bawaslu dilakukan secara sistematis, transparan, dan berbasis pada kompetensi.

Akan tetapi, tidak terdapat pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur seleksi anggota DKPP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana hal tersebut menimbulkan kesan adanya ketimpangan pengaturan antar lembaga penyelenggara pemilu. Padahal, ketiga lembaga tersebut KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP justru memegang peran strategis dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan yang memadai mengenai kriteria dan prosedur seleksi anggota DKPP dapat dipandang sebagai suatu bentuk kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian, membuka ruang subjektivitas, serta melemahkan legitimasi kelembagaan DKPP di mata publik. Kondisi inilah yang kemudian penulis lihat sebagai suatu persoalan fundamental yang seharusnya direspon oleh pembentuk undang-undang melalui perumusan pengaturan yang lebih jelas, rinci, dan berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas dalam proses seleksi anggota DKPP.

Konsep Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2010

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2010, frasa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum” sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penunjukan terhadap satu lembaga tertentu secara tunggal dan eksklusif. (Mahkamah Konstitusi n.d.) Sebaliknya, frasa tersebut ditafsirkan sebagai penegasan atas adanya suatu fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki karakter nasional, tetap, dan mandiri. Penafsiran ini menegaskan bahwa konstitusi tidak membatasi penyelenggaraan pemilu hanya pada satu institusi, melainkan membuka ruang bagi pembentukan dan penguatan beberapa lembaga yang secara fungsional menjalankan peran

penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa fungsi penyelenggaraan pemilihan umum merupakan satu rangkaian proses yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penegakan etika penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, fungsi tersebut tidak hanya dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas, tetapi juga mencakup keberadaan dewan kehormatan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan standar etika penyelenggara pemilihan umum. (Saldi Isra 2020) Keberadaan dewan kehormatan dalam struktur penyelenggara pemilu dipandang sebagai kebutuhan konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu tidak hanya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum formal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika, independensi, dan profesionalitas.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi membangun pemahaman bahwa penyelenggaraan pemilu harus dipandang sebagai satu kesatuan fungsi yang terintegrasi, di mana setiap lembaga penyelenggara memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ditempatkan dalam satu sistem kelembagaan yang utuh guna menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Konsepsi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu ini memiliki implikasi normatif yang penting, yakni bahwa seluruh lembaga penyelenggara pemilu harus diperlakukan secara setara dalam kerangka pengaturan hukum, termasuk dalam hal penguatan independensi, akuntabilitas, serta mekanisme rekrutmen anggotanya. Oleh karena itu, tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-VII/2010 menjadi landasan konstitusional yang kuat dalam menilai dan mengkritisi pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya terkait urgensi pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP dalam Undang-Undang Pemilu.

Urgensi Pengaturan Prosedur Seleksi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum Dan Teori Meritokrasi

Absennya norma hukum mengenai pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP juga tidak selaras dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara Hukum atau biasa juga dikenal dengan istilah *rule of law* (bahasa Inggris) atau *rechtsstaat* (bahasa Belanda) merujuk pada konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, di mana seluruh tindakan dan kebijakan penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. (Nugraha 2024) Konsep negara hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah, mengingat penyelenggaraan kekuasaan tanpa kontrol melalui instrumen hukum yang tegas berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan dalam praktik pemerintahan. (Nugraha 2024)

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 13 prinsip utama negara hukum, yaitu: (1) supremasi hukum (*supremacy of law*), yang berarti hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara; (2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap warga negara, termasuk pejabat publik, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum; (3) asas legalitas (*due process of law*), yaitu setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan yang sah dan tidak boleh sewenang-wenang; (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ campuran yang independen; (6) peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) peradilan tata usaha negara untuk mengontrol tindakan administrasi pemerintah; (8) peradilan tata negara; (9) perlindungan hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); (11) sarana dalam mewujudkan tujuan bernegara; (12) transparansi dan kontrol sosial; dan (13) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Selfianus Laritmas 2024) Apabila dikaitkan dengan mekanisme seleksi anggota DKPP, prinsip-prinsip yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan prosedural yang jelas mengenai seleksi anggota DKPP dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas, supremasi hukum, serta prinsip transparansi dan kontrol sosial.

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia mengandung prinsip fundamental bahwa semua tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada. (Qamar and Rezah 2023) Hal ini mencakup pula

proses pembentukan lembaga-lembaga negara dan seleksi pejabat publiknya. Ketika proses seleksi anggota DKPP tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, maka terjadi inkonsistensi dengan prinsip legalitas yang merupakan pilar utama negara hukum. Selain itu, sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis, setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan publik harus dilaksanakan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seleksi anggota DKPP merupakan proses yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menyangkut integritas lembaga pengawas etika pemilu. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang jelas, transparan, dan menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh pihak yang memenuhi syarat, agar hasil seleksi mencerminkan kualitas serta legitimasi yang tinggi di mata publik.

Selain itu, ketiadaan pengaturan mengenai prosedur seleksi anggota DKPP juga tidak selaras dengan teori meritokrasi. Istilah meritokrasi (dalam bahasa Inggris meritocracy) dicetuskan oleh sosiolog Inggris Michael Dunlop Young dalam novel satirnya *The Rise of the Meritocracy, 1870–2033: An Essay on Education and Equality* (1961). (McNamee and Jr. 2013) Michael Dunlop Young menyebutkan bahwasannya meritokrasi mengacu pada suatu sistem sosial di mana individu dapat maju dan memperoleh penghargaan secara langsung sebanding dengan usaha serta kemampuan yang dimilikinya. Pemikiran Young tersebut sejalan dengan pandangan Wyn Grant yang mendefinisikan meritocracy sebagai "*An elite selected on the basis of ability rather than social background.*" Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa meritokrasi merupakan sistem yang menempatkan individu dalam posisi elit berdasarkan kemampuan, kualifikasi, dan prestasinya, bukan karena faktor keturunan, status sosial, atau hubungan personal. (Halim 2020)

Korelasi antara teori meritokrasi dengan urgensi pengaturan prosedur seleksi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terletak pada prinsip bahwa jabatan publik harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. DKPP sebagai lembaga etik yang berperan menjaga marwah penyelenggara pemilu memerlukan adanya proses seleksi yang tidak sekadar memenuhi formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam kerangka meritokrasi, seleksi anggota DKPP idealnya dilakukan melalui mekanisme yang menilai

kemampuan substantif calon berdasarkan rekam jejak, profesionalitas, dan kapasitasnya. Seleksi berbasis merit akan menghindari proses rekrutmen dari kepentingan politik dan subjektivitas penilaian yang berpotensi mereduksi independensi lembaga.

Ketiadaan pengaturan prosedural ini tidak hanya menciptakan ruang abu-abu dalam praktik ketatanegaraan khususnya dalam struktur kelembagaan penyelenggara pemilu, tetapi juga berpotensi menimbulkan bias politik dan mengurangi independensi DKPP itu sendiri. Ketika proses seleksi tidak transparan dan tidak berbasis meritokrasi, maka kredibilitas lembaga etik pemilu akan berpotensi diragukan, dan efektivitas fungsinya dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu menjadi terancam. Padahal, Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis di negara-negara baru adalah keberadaan lembaga penyelenggara pemilu (*electoral management body*) yang independen, serta memiliki dasar konstitusional yang kuat dan legitimasi yang jelas untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya. (Santoso, Brahma, and Anam 2021)

Oleh karena itu, pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP yang berpijak pada prinsip meritokrasi penulis anggap sebagai kebutuhan yang perlu segera direspon dalam mengupayakan lembaga DKPP diisi oleh figur yang berintegritas tinggi dan berorientasi pada penegakan nilai-nilai etik, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik serta menjaga legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai prosedur seleksi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan persoalan mendasar dalam sistem kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur komposisi keanggotaan DKPP, pengaturan tersebut belum diikuti oleh norma hukum yang memadai terkait tahapan seleksi, standar kualifikasi, dan mekanisme penilaian calon anggota DKPP, sehingga menimbulkan ketimpangan pengaturan jika dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu, padahal Pasal 1 Ayat (7) undang-undang yang sama menegaskan bahwa ketiganya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, absennya pengaturan prosedur seleksi tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan teori

meritokrasi, karena negara hukum mensyaratkan setiap proses penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku, termasuk dalam pengisian jabatan publik, sementara meritokrasi menuntut agar jabatan strategis diisi oleh individu yang memiliki kemampuan, integritas, dan kualifikasi yang memadai. Oleh karena itu, pengaturan prosedur seleksi anggota DKPP menjadi penting tidak hanya untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk memastikan lembaga ini diisi oleh figur yang profesional dan berintegritas guna memperkuat legitimasi serta independensi lembaga penegak etika pemilu.

Sebagai upaya perbaikan dalam proses seleksi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, penulis memberikan saran atau rekomendasi, khususnya kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum Tahun 2029 mendatang, dengan mengatur secara eksplisit prosedur seleksi anggota DKPP, meliputi tahapan seleksi, kriteria dan persyaratan calon, serta mekanisme penilaian yang terbuka dan objektif. Selain itu, penulis juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian perbandingan mengenai model seleksi lembaga etik pemilu di berbagai negara serta evaluasi efektivitas mekanisme seleksi yang ada, sebagai dasar pengembangan konsep penguatan DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

6. Referensi

- Antonio León, Kelly Santos. 2026. "Political Accountability and Bureaucratic Selection." *Journal of Public Economics* 255. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272726000162>.
- Dasraf, Chairy Maghfirah. 2024. "Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Tahun 2019 Dan 2024." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2017. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." <https://peraturan.bpk.go.id/doi:10.35457/supremasi.v9i2.793>.
- GÜNEYİ, Ali. 2025. "What Is Meritocracy? A Critical Review of the Meritocracy Literature from a Public Administration Perspective Meritokrasi Nedir? Meritokrasi Literatürünün Kamu Yönetimi

- Perspektifinden Eleştirel Bir İncelemesi.” (4): 0–1.
- Halim. 2020. “Sistem Merit Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.” In Yogyakarta: Deepublish, 12.
- Khasanah, Uswatun. 2024. “Negara Demokrasi Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia.” In Lampung: PT Nafal Global Nusantara, 11.
- Kussanti, Devy Putri, and Fadillah Azizi. 2021. “Company Profile Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Sebagai Media Informasi Kepada Publik Eksternal.” *Jurnal Public Relations (J-PR)* 2(1): 67–71.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 11/PUU-VII/2010*.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2020. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” <https://mpr.go.id>.
https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.
- McNamee, Stephen J., and Robert K. Miller Jr. 2013. “The Meritocracy Myth.” In Rowman & Littlefield Publishers, 1–2.
- Muhammad Sigit Ismail, Firdaus Arifin. 2024. “Desain Lembaga Dan Kewenangan Bawaslu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 133/Puu-Xxii/2024: Rekonfigurasi Pengawas Pemilu Di Persimpangan Jalan.” (7).
- Munthe, Abdul Kholik et al. 2023. “Perjalanan Dan Problematika Konstitusi Di Indonesia.” *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2(1): 33–47.
- Nugraha, Satriya. 2024. “Hukum Tata Negara.” In Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 32.
- Persada, Razaki, and Zuhdi Arman. 2020. “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Di Provinsi Kepulauan Riau.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15(1): 141–50.
- Prasetyo, Teguh. 2021. “DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat.” In Nusamedia, 4.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2023. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2): 201–22.
doi:10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781.
- Rais, Andi Muhammad Safwan, Samsul Wahidin, Riski Febria Nurita, and Raditya Feda Rifandhana. 2021. “Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.” *Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj* 2(2).
- Redhani, Muhammad Erfa, and Sri Hastuti Puspitsari. 2024. “Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian.” *Proceeding APHTN-HAN* 2(1): 293–330.
- Rosidin, Utang. 2024. “Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu.” 25(7): 384–406.
- Saldi Isra. 2020. “LEMBAGA NEGARA Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional.” In Depok: Rajagrafindo Persada, 29.
- Santoso, Aris Prio Agus, Yoga Dewa Brahma, and Ach. Syaiful Anam. 2021. “Hukum Konstitusi Dan Pemilihan Umum.” In Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 223.
- Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi. 2024. “Teori-Teori Negara Hukum.” In Jakarta: Kencana, 18.
- Silalahi, Wilma. 2022. “Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis.” 4: 71–83.
- Suhariyanto, Didik et al. 2023. *Politik Hukum Pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. 2024. *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).